

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bastian Bahal Gaja S.¹, Yanuar Agung Anggoro^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : bintangpratama486@ymail.com¹, ya.anggoro@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy Implementation, National Intermingling Forum

In order to maintain and maintain the integrity of national unity and unity and the upholding of the sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is necessary to commit all components of the nation and efforts to increase national unity and unity. Therefore, the government established Minister of Home Affairs Regulation Number 34 of 2006 concerning Guidelines for the Implementation of National Intermingling in the Regions. With this regulation, it is hoped that the issue of SARA can be avoided and overcome. The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the national intermingling policy as stated in the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2013 concerning the Establishment, Organization and Work Procedures of the National Intermingling Forum, accompanied by analyzing obstacles and efforts in its implementation. The method in this study uses a qualitative approach with a descriptive type. From the results of the study, it is known that the implementation of the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 5 of 2013 concerning the Formation, Organization and Work Procedures of the National Intermingling Forum, has been able to run well, both from the organizational dimension, interpretation and application. The obstacles faced in the implementation of the national intermingling policy are: human resources that still need to be improved, facilities and infrastructure, namely the secretariat given to FPK which is inadequate, limited funds / budget in implementing the national intermingling program. Efforts to overcome obstacles in the implementation of national intermingling policies, among others, to improve human resources, activities such as Bimtek are also carried out by utilizing existing forums as a means of transferring knowledge and skills; to overcome obstacles in facilities and infrastructure overcome by self-help of FPK members; To overcome budget constraints, it is done by looking for sponsors / donors who will be involved in national intermingling activities held by FPK.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yaitu sebuah bangsa yang terdiri atas lebih dari 500 suku bangsa yang dipersatukan oleh sebuah sistem nasional sebagai bangsa dalam wadah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemajemukan Indonesia terlihat dari keberagaman SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) yang ada di dalamnya. Dari keberagaman yang dimiliki Indonesia ini menyebabkan Indonesia seringkali menghadapi berbagai konflik yang

bersifat vertikal maupun horizontal yang dapat mengancam integritas nasional. Keberagaman SARA di Indonesia melahirkan masyarakat multikultural. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, komunikasi antar budaya tidak dapat dihindarkan. Pada masyarakat multikultural isu SARA menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh keberagaman SARA, antara lain sebagai berikut: tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya; norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan; adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat; sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah; tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku; terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan (konflik).

Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun konflik juga memiliki akibat yang negatif, yaitu: perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda dan korban manusia, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, perubahan kepribadian. Konflik berdasarkan SARA pernah terjadi dan masih potensial terjadi di Indonesia. Beberapa contoh konflik berdasarkan SARA yang terjadi di Indonesia yaitu kerusuhan bernuansa SARA yang melibatkan/ berdampak pada etnis Tionghoa pada tahun 1998, konflik antar agama di Poso pada tahun 1998, konflik etnis Madura di Sambas Kalimantan Barat pada tahun 1999, konflik di Maluku tahun 1999-2004, kerusuhan bernuansa SARA di Mataram Nusa Tenggara Barat pada tahun 2000, konflik Ahmadiyah di Indonesia, dan konflik penganut Sunni – Syiah di Jawa Timur. Dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa serta tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh komponen bangsa dan upaya-upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai 4 (empat) hal yaitu: bagaimana penyelenggaraan pembauran kebangsaan, pembinaan pembauran kebangsaan, sosialisasi pembauran kebangsaan, dan tugas, kewenangan, pendanaan serta pengawasan dan pelaporan Forum Pembauran Kebangsaan. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pembinaan kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas. Sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI), Jakarta menjadi pusat perhatian dari segala hal urusan diantaranya pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa serta tempat kedudukan hampir seluruh perangkat pemerintahan tingkat pusat, perwakilan negara-negara asing, pusat perusahaan multi nasional dan gerbang utama wisatawan manca negara.

Jakarta memiliki peran ganda yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan secara lokal maupun nasional dan mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) seperti dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan bagi seluruh wilayah Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan. Peraturan tersebut mengatur mengenai pembentukan, kedudukan dan tugas, keanggotaan, susunan organisasi dan tata kerja, dewan Pembina serta pembiayaan Forum Pembauran Kebangsaan di Provinsi DKI Jakarta. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. FPK menetapkan 3 (tiga) kegiatan yaitu: Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan, Pembinaan Kebangsaan dan Sosialisasi Pembauran Kebangsaan..

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan Publik** : Menurut Syafii (2013:104) “kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah”.
2. **Implementasi kebijakan publik** : merupakan proses kegiatan adminisratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi juga merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik yang bersifat sangat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan tidak akan bisa terwujud. Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain.
3. **Masyarakat majemuk atau plural society** : adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti-komuniti suku bangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu dibawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Model yang digunakan sebagai acuan dari masyarakat majemuk adalah Negara jajahan Hindia Belanda, tempat kelompok-kelompok atau komuniti dan masyarakat suku bangsa di Nusantara ini dipersatukan dan dikuasai oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013

Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah yang paling banyak didatangi masyarakat dari berbagai daerah baik dari pulau Jawa maupun pulau lainnya yang berasal dari berbagai suku maupun ras. Banyaknya suku dan ras menjadikan Jakarta sebagai Kota Multi Etnis. Dengan demikian risiko terjadinya konflik sosial akibat dari kondisi tersebut sangatlah rentan terjadi,

sehingga pemerintah perlu menangani secara serius baik yang bersifat pencegahan ataupun pengendalian konflik di wilayah DKI Jakarta. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan

Dalam setiap proses kebijakan publik selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan (gap) antara apa yang “diharapkan” oleh pembuat kebijakan dengan apa yang “nyatanya” dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Sederhananya adalah setiap kebijakan publik mengandung resiko untuk gagal. Kegagalan kebijakan dapat terjadi karena 2 (dua) hal, pertama tidak terimplementasikan dan kedua implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan berarti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, dimana ada kemungkinan terjadi bargaining politik, tidak menguasai permasalahan, tidak ada koordinasi dan lain sebagainya. Sementara itu implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi jika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun terjadi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan seperti pergantian kekuasaan, perpindahan posisi dan lain sebagainya.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentu dapat ditemukan berbagai hambatan, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengatasi hambatan –hambatan yang terjadi agar implemntasi kebijakan dapat terus berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Upaya mengatasi hambatan dari suatu implementasi kebijakan mencakup beberapa cara. Pertama yaitu peraturan hukum yang jelas, sehingga jika adanya ketidakcocokan dalam suatu kebijakan dapat berpedoman pada peraturan hokum tersebut. Kedua yaitu, penegak hukum baik hakim, jaksa maupun polisi mempunyai mental yang baik sehingga dalam menyelesaikan hambatan-hambatan kebijakan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Ketiga yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas yang memadai, keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pendukungnya. Keempat yaitu, ketaatan dan kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang sesuai dengan perundangundangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2015:6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan

1) Organisasi

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pada dimensi organisasi diketahui bahwa seluruh stakeholder sudah memahami dasar-dasar penyelenggaraan pembauran kebangsaan, termasuk dari tokoh adat sebagai informan 5, dasar-dasar penyelenggaraan pembauran kebangsaan tercatat dalam Permendagri No. 34 Tahun 2006, Pergub No. 5 Tahun 2013, kemudian di SK kan oleh Gubernur DKI Jakarta pada SK Gubernur DKI Jakarta pada Keputusan Gubernur No. 568 Tahun 2021, kemudian dirubah pada tahun 2022 seiring dengan dinamika internal Pengurus FPK DKI Jakarta yang terjadi pada SK Gubernur No. 332 Tahun 2022, kemudian FPK juga dibina oleh Wakil Gubernur, Bakesbangpool DKI Jakarta serta beberapa SKPD terkait yang tertuang dalam SK Gub No. 360 tahun 2022. Selain pemahaman, kompetensi diperlukan dalam pelaksanaan pembauran terutama kompetensi dalam bidang analisis kebijakan, komunikasi, psikologi, hukum, kesejahteraan sosial, resolusi konflik. Saat ini semua stakeholder memiliki kompetensi dalam bidang dan tugasnya masing-masing, begitupula dengan tokoh adat yang memahami tentang pembauran kebangsaan. Dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan diperlukan koordinasi yang bersifat internal dan eksternal. Saat ini koordinasi sudah berjalan baik secara internal dan eksternal. Mekanisme Penyelenggaraan FPK di masyarakat telah berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2013, indikator dari berjalannya sesuai dengan aturan adalah minimnya konflik kemajemukan di wilayah DKI Jakarta. Dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 baik itu dalam bentuk ketersediaan anggaran maupun peralatan/ fasilitas secara umum baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan.

2) Interpretasi

Dari dimensi yang kedua mengenai interpretasi dapat diketahui segala bentuk penyelenggaraan pembauran kebangsaan dalam pelaksanaannya menjadi prioritas dari masing-masing bidang yang harus dilaksanakan, yang kemudian akan diputuskan di rapat pleno FPK Provinsi DKI Jakarta, juga ditentukan di Raker FPK DKI yang diadakan setiap tahunnya. Prioritas yang paling utama adalah mengembangkan kapasitas FPK itu sendiri serta mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pembauran kebangsaan. Aparatur pelaksana yang merupakan Organisasi perangkat daerah yang termasuk dalam dewan pembina Forum Pembauran Kebangsaan memahami isi/ tujuan penyelenggaraan pembauran kebangsaan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Aparatur pelaksana telah mengikuti sosialisasi dan mengikuti Pelatihan Tenaga Pelatih Pembauran Daerah (TPPD), aparatur pelaksana juga harus mampu mendeteksi dini segala potensi yang mengancam persatuan dan kesatuan. Demikian pula halnya dengan Penyelenggaraan pembauran kebangsaan saat ini sudah konsisten dalam pelaksanaannya, yang dapat diukur melalui program kerja yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi secara rutin melalui rapat koordinasi internal dibawah pembinaan Organisasi Perangkat Daerah terkait. Agar penyelenggaraan pembauran kebangsaan memiliki konsistensi dalam

pelaksanaannya maka diperlukan beberapa hal yaitu penyediaan sarana dan prasarana memadai, pemerintah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara konsisten agar kegiatan dapat berjalan baik serta memberikan honorarium yang sepadan kepada pelaksana.

3) Penerapan

Dimensi yang ketiga dari implementasi kebijakan adalah penerapan. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan selama ini sudah berjalan cukup efektif dan efisien, yang ditandai dengan minimnya pemberitaan terkait konflik kemajemukan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta. Monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan dilaksanakan secara rutin dan terjadwal setiap bulan melalui kegiatan rapat internal dan rapat koordinasi lainnya yang dilaksanakan sebelum dan setelah penyelenggaraan pembauran kebangsaan, sebaiknya dilakukan juga pelaporan kegiatan dari pelaksana program. Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan setidaknya terdiri dari 2 (dua) bentuk kegiatan, dilihat dari aspek penganggaran, yakni: kegiatan berbasis anggaran pemerintah, dan kegiatan swadaya. Untuk kegiatan berbasis anggaran pemerintah, pengawasannya dapat dilakukan melalui inspeksi mendadak ke lokasi dan pengawasan terhadap laporan hasil kegiatan. Dalam rangka pembinaan Penyelenggaraan Pembauran dilaksanakan Pengawasan oleh kepala daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai wujud dari pembinaan Pemerintah Daerah. Secara menyeluruh pengawasan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan sebaiknya dilakukan dalam 7 (tujuh) aspek yaitu: pengawasan langsung, pengawasan melalui laporan, pengawasan berdasarkan indikator kinerja, pengawasan berbasis teknologi, pengawasan partisipatif, pengawasan keuangan, pengawasan konformitas dan hukum. Bentuk dukungan dari masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah terlibat langsung dalam semua kegiatan yang diselenggarakan FPK, kerjasama/ kolaborasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan seni budaya, kerajinan, kuliner dan kearifan lokal lainnya melalui kegiatan pentas seni, bazar, dan lomba. Bentuk dukungan dari masyarakat bisa beranekaragam, yang paling utama adalah pemahaman mereka sendiri akan pentingnya pembauran kebangsaan, ikut aktif berdialog, partisipasi dalam kegiatan, memiliki sifat toleransi, memanfaatkan media massa dalam membentuk persepsi masyarakat serta melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat.

2. Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan

Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan terdiri beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu: SDM yang masih perlu ditingkatkan kemampuannya, sarana dan prasarana yaitu sekeretariat yang diberikan kepada FPK yang kurang memadai, keterbatasan dana/ anggaran dalam melaksanakan program pembauran

kebangsaan. Jika dilihat dari terjadinya konflik di tahun 2017 – 2022 yaitu: konflik identitas, ketidaksetaraan dalam bidang sosial dan ekonomi, prasangka terhadap kelompok lain, komunikasi yang buruk dan resistensi terhadap perubahan.

Hasil penelitian penulis serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania Issabelle (2020), dimana pada hasil penelitiannya diketahui masih terbatasnya sumber dana dan belum ada peraturan daerah yang mengatur secara tegas. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Bapista Rocky (2015), dari hasil penelitiannya diketahui bahwa masih terbatasnya sumber dana yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Upaya dalam mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan

Upaya dalam mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, antara lain untuk meningkatkan SDM maka dilakukan kegiatan seperti Bimtek juga dengan memanfaatkan forum-forum yang ada sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, seperti rapat pleno, rapat internal atau pun rapat koordinasi; untuk mengatasi hambatan dalam sarana dan prasarana diatasi dengan swadaya anggota FPK; untuk mengatasi keterbatasan anggaran, maka dilakukan dengan mencari pihak sponsor/donator yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembauran kebangsaan yang diadakan oleh FPK. Selain itu sebaiknya dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembauran kebangsaan, pemulihan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif serta komunikasi yang efektif.

Hasil penelitian serupa dilakukan oleh Tania Issabelle (2020), dimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam anggaran yaitu perlu adanya komitmen dan manajemen keuangan yang baik. Begitu pula dengan hasil penelitian Bapista Rocky (2015), dimana dari hasil penelitiannya dikemukakan diperlukan komitmen dan manajemen keuangan yang baik dalam melaksanakan regulasi kebijakan, mengingat banyaknya urusan pemerintah yang dibebankan kepada pemerintah daerah termasuk keuangan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, sudah dapat berjalan dengan baik, baik itu dari dimensi organisasi, interpretasi maupun penerapan.
2. Hambatan yang dihadapi pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan yaitu: Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih perlu ditingkatkan kemampuannya, sarana dan prasarana yaitu sekretariat yang diberikan kepada FPK yang kurang memadai, keterbatasan dana/ anggaran dalam melaksanakan program pembauran kebangsaan.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan antara lain untuk meningkatkan SDM maka dilakukan kegiatan seperti Bimtek juga dengan memanfaatkan forum-forum yang ada sebagai sarana transfer pengetahuan dan keterampilan, seperti rapat pleno, rapat internal atau pun rapat koordinasi; untuk mengatasi hambatan dalam sarana dan prasarana diatasi dengan swadaya anggota FPK; untuk mengatasi keterbatasan anggaran, maka dilakukan dengan mencari pihak sponsor/ donatur yang akan dilibatkan dalam kegiatan pembauran kebangsaan yang diadakan oleh FPK. Selain itu sebaiknya dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembauran kebangsaan, pemulihan ketidaksetraan sosial dan ekonomi, pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi aktif serta komunikasi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Nashir Budiman. 2015. Prinsip-prinsip Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Adon Nasrullah Jamaludin. 2015. Sosiologi Perdesaan. Bandung: Pustaka Setia.
- Anderson, James E. 1984. Public Policy Making. New York Holt Rinerhart and Wityon 2nd ed.
- Bungin, Burhan. 2016. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana Perdana Media. Group.
- Edward III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Idrus, M. 2017. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara.
- Islamy, Irfan. 2016. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jones, O, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik (An Introduction to the Study of Public Policy). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep. Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2013. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan. Bandung: Alumni.
- Moleong Lexsi. 2015. Prosedur Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Parsudi Suparlan. 2001. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungannya. Jakarta: Penerbit. Raja Grafindo.
- Pasolong, Harbani. 2012. Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: Alfabeta. Pound, Roscoe. 1997. Social Control Through Law. New Jersey: NewBrunswick.
- Subarsono, AG. 2015. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Syafie, Inu Kencana. 2013. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2014. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Balairung.
- Winarno, Budi, 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta Penerbit Media Pressindo.

Jurnal/ Penelitian

- Arbiarto Bowo Santoso. 2010. Konflik Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan Brandgang di Wilayah Surabaya. Skripsi thesis. Universitas Airlangga.
- Ratu Muslimah, Umi Chotimah, Emil El Faisal. 2018. Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Dalam Rangka Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kesatuan Masyarakat di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Sumatera Selatan: Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Volume 5, Nomor 1.
- Rofi Aryadi. 2018. Pembauran Kebangsaan Masyarakat Parigi Moutong Periode 1974-2016. S1 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Gorontalo.

Ronny Winarno. 2005. Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal. Perspektif: Volume X No.4 Tahun 2005 Edisi Oktober. Media.neliti.com.

Rulam Ahmadi. 2022. Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Studi Kasus Pencegahan Konflik Sosial di Kota Probolinggo). Fisip Unjani.

Quentin, Liger & Mirja Guhteil. 2022. Protection against Racism, Xenophobia and Racial Discrimination, and the EU Anti-Racism Action Plan. Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs European Parliament. European Union.

Tania Isabelle. 2020. Pelaksanaan Tugas Forum Pembauran Kebangsaan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah (Studi Kasus di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau). Yogyakarta: Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan/ Undang-undang

Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2021 – 2022.

Keputusan Gubernur Nomor 332 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 568 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Anggota FPK Tahun 2021 – 2026.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah